

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan.

Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi

(transactioncost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.¹

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.²

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 yang berlaku pada tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik. Demi tercapainya upaya memajukan dan mengembangkan

¹Departement Pdidikan Nasional Pusrt kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007),h.1

²Efendi M Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta :agung seto,2009), h. 6

daerahnya, maka pemerintahan daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, dalam bidang ekonomi, social maupun politik.³

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi, tetapi lingkup terkecil di tingkat desa juga memiliki otonomi, Desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri, sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali di atur dalam Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tentang Desa. Selama ini desa di anggap sebagai tempat yang tertinggal dan rendah dibanding dengan kelurahan, maka pemerintah pusat ingin merubah mindset ini dengan dikeluarkannya Undang- undang NO.6 Tahun 2014. Desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola wilyahnyasendiri.⁴

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁵ Substansi UU ini menegaskan

³Adisasmira Raharjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),h.26

⁴Muderajat Koncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga,2004), h.323

⁵Undang-Undang No. 32 Tahunn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

tentang janji pemenuhan permintaan (demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan tingkat desa.

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, („user-owned, user-benefited, and user-controlled“), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁶ BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang melakukan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara ilmiah. BUMDes menginspirasi masyarakat untuk memulai berwirausaha melalui usaha dagang, yang secara perlahan akan menurunkan angka kemiskinan dan juga bisa menambah pendapatan masyarakat sehingga mampu mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah

⁶ Imam Rico F “Analisa Program BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pedesaan”, (Skripsi Program Sarjana, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h.4

(Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi dipedesaan.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana untuk mengembangkan desanya. Meskipun dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menguntungkan pendapatannya dari bantuan tersebut.⁷ Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal, dengan demikian, desa harus menggali potensi desa baik dari segi sumber daya alam (SDA) maupun dari segi sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk dalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan daerah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, sebagai daerah otonom tingkat paling kecil, desa tidak

⁷Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa.

dapat mengandalkan pendapatan asli desa untuk mampu meningkatkan pembangunan desa. Hal ini perlu manajemen pengelolaan pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai untuk meopang kesejahteraan masyarakat desa.⁸ Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Desa Sambilawang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Waringin kurung Kabupaten Serang Banten. Posisinya yang cukup berdekatan dengan pasar menjadikan Desa Sambilawang mudah mengakses perekonomiannya. dengan adanya BUMDes ini yang telah dilaksanakan pemerintahan desa Sambilawang berupa simpan pinjam.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terlebih dahulu dikemukakan sebelumnya, yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Sambilawang mendorong masyarakat untuk melakukan berwirausaha untuk memenuhi

⁸Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunn Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.322.

kebutuhan sekunder maupun primer, sehingga masyarakat beralih dari mencari pekerjaan menjadi membuka usaha, yang saat ini sangat sulit untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan secara individual dengan harapan masyarakat dapat menaikkan pendapatan dari hasil usahanya. Serta program simpan pinjam ini menjadi pembantu modal usaha dalam mata pencaharian baru untuk masyarakat.

2. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat kurangnya lapangan pekerjaan ini menyebabkan taraf hidup masyarakat menjadi turun, dengan adanya program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa ini dapat membantu masyarakat yang sedang menganggur untuk dapat modal usaha dan mulai bekerja, dengan banyaknya usaha yang tersedia maka banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pendapatan dari hasil mereka usaha tersebut.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. Agar penelitian ini terarah peneliti membatasi penelitian dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Program simpan pinjam dan pendapatan masyarakat di Desa Sambilawang, Kecamatan waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa terdapat pengaruh terhadap pendapatan masyarakat desa Sambilawang?
2. Seberapa besarkah pengaruh yang di sebabkan oleh program simpan pinjam Badan Usaha Milik desa terhadap pendapatan masyarakat Desa Sambilawang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan masyarakat desa Sambilawang.
2. Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan masyarakat desa Sambilawang.

F. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori dalam pendapatan masyarakat dan meningkatkan fungsi serta peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Penelitian ini juga di harapan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

3. Manfaat Pratis
 - a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan yang mendalam mengenai hubungan antara *badan usaha milik desa* (BUMDes) terhadap pendapatan masyarakat. Serta memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang didapat selama di bangku perkuliahan dalam berbagai bidang disiplin ilmu di dunia kerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang sulit mendapatkan tambahan modal, serta menjadi alternatif pinjaman modal usaha dari sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Agar tingkat pengangguran yang ada mampu berkurang dan khususnya para pendapatan masyarakat pun ikut meningkat.

c. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan sumber referensi, bahan perbandingan para peneliti generasi selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Ekonomi Syariah di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan menambah pemasukan dana desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar materi sebagai pendahulu yang menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusaan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, krangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: Kajian Teoritis

Bab ini berisi tentang landasaan teori yang akan membahas pengertian laporan keuangan, rasio keuangan dan lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang dapat di peroleh dari berbagai sumber buku, diskusi ilmiah serta terbitan resmi lembaga yang di perlukan untuk menunjang dalam penelitian ini.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaiman metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam hal ruang lingkup penelitian, metode penelitian sample, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan oprasonal variabel penelitian.

4. BAB IV: Pembahasan dan Hasil

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian serta analisi penelitian, pembagain uraian tersebut sebagai berikut: gambaran umum objek penelitian, gambaran umum badan usaha milik desa

(BUMDes), program BUMDes, karakteristik responden, deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V: Penutup

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.